



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2009



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

MARS DAN HYMNE KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Memimbang :
- a bahwa Kabupaten Barito Selatan belum memiliki Lagu Pembangunan Daerah berupa Mars dan Hymne;
 - b bahwa Tim Pengkajian dan Pemantapan Lagu Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang bekerja berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 592 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pemantapan Lagu Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan telah berhasil menetapkan Mars dan Hymne Barito Selatan;
 - c bahwa Lagu Mars dan Hymne Barito Selatan dimaksud memerlukan dasar hukum didalam penetapannya;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 - 3 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
 - 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1966 tentang Hadrah, Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Daerah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Mars Barito Selatan adalah Lagu Mars Kabupaten Barito Selatan;
6. Hymne Barito Selatan adalah Lagu Hymne Kabupaten Barito Selatan ;

**BAB II
MARS BARITO SELATAN**

Pasal 2

Mars Barito Selatan adalah Lagu Mars Barito Selatan dengan judul "MARS BARITO SELATAN".

Pasal 3

Mars Barito Selatan yang dimaksud pada Pasal 2 diciptakan oleh RAHMANTO Y MADJEN; Nada Dasar A = Do; Tempo dimarcia dengan Ketukan 4/4.

Pasal 4

- (1). Syair lagu Mars Barito Selatan adalah sebagai berikut:

"MARS BARITO SELATAN"

*Dengan tekad dan s'mangat tinggi
Abdikan dan baktikan diri
Jiwa dan raga pun serta
Demi membangun neg'ri, membangun neg'ri*

*Harapan hari depan jaya, damai sentosa
Bersih, aman, tertib unik, asri, harmonis*

*Bersatu padu kita semua
Wujudkan cita-cita mulia
"Dahani Dahani Tuntung Tulus" selalu*

*Bersatu padu kita semua
Wujudkan cita-cita mulia
"Dahani Dahani Tuntung Tulus"*

"Barsel Jaya !"

- (2). Syair lagu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran Pertama Peraturan Daerah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

BAB III HYMNE BARITO SELATAN

Pasal 5

Hymne Barito Selatan adalah Lagu Hymne Barito Selatan dengan judul "HYMNE BARITO SELATAN".

Pasal 6

Hymne Barito Selatan yang dimaksud Pasal 5 diciptakan oleh RAHMANTO Y MADJEN; Nada Dasar A = Do; Andante Maestoso dengan Ketukan 4/4.

Pasal 7

- (1). Syair lagu Hymne Barito Selatan adalah sebagai berikut:

"HYMNE BARITO SELATAN"

*Demi cinta, demi setiaku
Kami berdoa kepada Tuhan, bagimu
'tuk kejayaanmu bumi tercinta*

*Maju dan gerakkan langkah dalam perjuangan
Menjunjung tinggi bakti pertiwi
"Barito Selatan" pusaka nan kucinta*

*Kami ikrarkan janji padamu untuk berbakti
Kami ikrarkan janji padamu untuk mengabdikan*

- (2). Syair lagu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran Kedua Peraturan Daerah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1). Dilarang mengubah syair dan atau makna lagu Mars Barito Selatan dan Hymne Barito Selatan dengan sengaja dengan atau untuk maksud-maksud tertentu yang bersifat tidak baik dan atau bertentangan dengan norma agama, budaya dan adat istiadat masyarakat Barito Selatan;
- (2). Dilarang menyanyikan Lagu Mars Barito Selatan dan atau Hymne Barito Selatan untuk maksud tertentu yang bersifat tidak baik dan atau bertentangan dengan norma agama, budaya dan adat istiadat masyarakat Barito Selatan;
- (3). Dilarang memanfaatkan Mars Barito Selatan dan atau Hymne Barito Selatan untuk kepentingan propaganda dan atau kepentingan lain yang bersifat negatif atau bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1). Setiap Badan Hukum dan atau Perusahaan dan atau Perkumpulan dan atau Kelompok dan atau Organisasi dan atau Perorangan yang melanggar ketentuan Bab IV Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3). Pelanggaran sebagaimana dimaksud Bab IV Peraturan Daerah ini disidik oleh Kepolisian Republik Indonesia dan atau Pejabat Penyidik lain sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud Bab IV Peraturan Daerah ini di sidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keeterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 12 Nopember 2009



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 12 Nopember 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2009
TENTANG : MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN

= MARS BARITO SELATAN =

DENGAN TEKAD DAN S'MANGAT TINGGI
ABDIKAN DAN BAKTIKAN DIRI
JIWA DAN RAGA PUN SERTA
DEMI MEMBANGUN NEG'RI, MEMBANGUN NEG'RI

HARAPAN HARI DEPAN JAYA, DAMAI SENTOSA
BERSIH, AMAN, TERTIB, UNIK, ASRI, HARMONIS

BERSATU PADU KITA SEMUA
WUJUDKAN CITA-CITA MULIA
" DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS " SELALU

BERSATU PADU KITA SEMUA
WUJUDKAN CITA-CITA MULIA
" DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS " SELALU

" BARSEL JAYA ! "

= MARS BARITO SELATAN =

A = do; 4/4
Tempo dimarcia

Lagu / Arr. :
RAHMATO. Y. MADJEN

Intro : 5 . . . | 3 3 4 — | 5 | 6 1 7 . 1 | 1 . . .
0 | 1 3 4 6 . . . 2 5 5 | 4 4 5 7 | 1 5 1

mf

5 . 4	3 3 3	4 3 2	3 . 0 5	5 . 5	5 5 6	5 . 4	5 . . 5
3 . 2	1 1 . 1	1 1 . 7	1 . 0 1	2 . 2	3 3 2	2 . 2	2 . . 3
5 . 5	5 5 . 5	6 5 . 5	5 . 0 5	6 . 7	1 1 2	1 . 6	7 . . 1
1 . 1	1 1 . 1	4 3 . 2	1 . 0 5	5 . 5	1 1 6	2 . 2	5 . . 3

Dengan tekad dan semangat tinggi, abdikan dan baktikan diri - ji -

6 4 . 4	3 2	5 3 . .	2 3 2 1	7 1 2 3	4 2 2 1
2 2 . 1	7 7	1 1 . .	1 1 1 6	7 6 7 1	6 . 1 6
1 6 . 6	5 5	1 1 . .	4 5 6 6	2 2 2 1	2 . 2
4 4 . 3	2 5	1 6 . .	2 3 4 2	5 4 5 5	2 . . 2

wadan raga pun serta demi membangun negeri, memba - ngun

7 . 6	5 . 0	5 . 4	3 3 . 3	4 4 3 2	3 . 0 5	1 . 2 3
2 . .	2 . 0	3 . 2	1 1 . 1	1 2 1 7	1 . 0 5	3 . 4 5
2 . 1	7 . 0	5 . .	5 5 . 5	6 6 5 5	5 . 0 5	5 . . 4
5 . 4	5 . 0	5 . .	1 1 . 1	4 4 3 2	1 . 0 5	1 2 3 1

ne - gri Ha - rapan hari depan ja - ya, damai sen -

6 . 5 4	6 . 6 7 . 7	1 . 2 3 4	2 6 7 . 1	1 . . 0 5
4 . 5 6	4 . 4 5 . 5	5 4 6 6	4 4 5 . 5	5 . . 0 5
6 7 1	1 . 1 2 . 2	3 2 3 3	6 1 2 . 3	3 . . 0 3
4 . 4	4 . 2 5 . 5	1 2 6 4	2 2 5 . 5	1 . . 0 1

lo - sa ber - sih a - man tertib unik asri har - mo - nis Ber -

7 7 7 7	7 . 1 7 . 6 7 . 5	2 2 2 2	2 . 3 2 . 1 2	0 5
5 . 5 .	5 6 5 . 5	5 . 5 .	6 . 6 7	0 7
sa - tu	se - mu - a, 'tuk	ci - ta	mu - li - a	"DA -
2 2 2 2	2 . 3 2 . 1 2 . 2	7 7 7 7	7 . 1 7 . 6 7	0 2
5 . 5 .	5 . 4 5 . 5	5 . 5 .	2 2 5	0 5
sa - tu	se - mu - a, 'tuk	ci - ta	mu - li - a	"DA -

5	5	5	5	4	4	3	2	1	5	7	1	1	0	5
i	i	i	i	6	6	4	4	5	5	5	5	5	0	5
3	3	3	2	1	1	1	1	3	2	4	4	3	0	3
i	i	X	X	6	6	5	5	5	5	5	5	1	0	1

HANI DAHA - NAI TUNTING TU - LUS" se - la - lu Der.

>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0	5			
7	7	7	7	7	1	7	6	7	5	2	2	2	2	2	3	2	1	2	0	5
satu	padu	ki-ta	se-mua,	wu	judkan	cita	ci-ta	mu-li-a	"DA											
5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	6	7	0	7						
sa-tu	se-mu-a,	'tuk	ci-ta	mu-li-a	"DA															
2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	7	7	7	7	7	1	7	6	7	0	2
satu	padu	ki-ta	se-mua,	wu	judkan	cita	ci-ta	mu-li-a	"DA											
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	0	5						
sa-tu	se-mu-a,	'tuk	ci-ta	mu-li-a	"DA															

5	5	5	5	4	2	3	4	5	7	1	1	1	0	0
i	i	i	i	6	6	4	4	5	5	5	5	5	0	0
3	3	3	2	1	1	1	1	3	2	4	4	3	0	0
i	i	X	X	6	6	5	5	5	5	5	5	1	0	0

HANI DAHA - NAI TUNTING TU - LUS" se - la - lu

Allargando

2	1	5	5	5	0
6	7	2	2	i	0
4	2	4	4	3	0
2	5	5	5	1	0

"BAR-SEL JAYA I"

MARS BARITO SELATAN

TEMPO DIMARZIA

Lagu : RAHMATO, Y. MAJEN

mf

Soprano: Dangin
Alto: Dangin
Tenor: Dangin
Bass: Dangin
Piano

Soprano: takad dan s'mangat trogol abdi kan dan bekti - kan diri Ji - wa dan raga pun ser - ta
Alto: takad dan s'mangat trogol abdi kan dan bekti - kan diri Ji - wa dan raga pun ser - ta
Tenor: takad dan s'mangat trogol abdi kan dan bekti - kan diri Ji - wa dan raga pun ser - ta
Bass: takad dan s'mangat trogol abdi kan dan bekti - kan diri Ji - wa dan raga pun ser - ta
Piano

Soprano: de - ni membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -
Alto: de - mi membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -
Tenor: de - mi membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -
Bass: de - mi membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -
Piano

Soprano: g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -
Alto: g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -
Tenor: g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -
Bass: g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -
Piano

S to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

A to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

T to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

B to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

Pno.

S nis Bersa - tu pa - du ki - ta s semua, wujudkan ci - ta -

A nis Bersa - tu se - mu - a, 'tuk ci - ta

T nis Bersa - tu pa - du ki - ta semua, wujudkan ci - ta -

B nis Bersa - tu se - mu - a, 'tuk ci - ta

Pno.

S ci - ta mu - lla DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS ee - la -

A mu - l - a DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS ee - la -

T ci - ta mu - lla DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS ee - la -

B mu - l - a DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS ee - la -

Pno.

S lu Bersa - tu pa - du ki - ta semua wujud - kan ci - ta -

A lu Bersa - tu se - mu - a 'tuk ci - ta

T lu Bersa - tu pa - du ki - ta semua wujud - kan ci - ta -

B lu Bersa - tu se - mu - a 'tuk ci - ta

Pno.

S
A
T
B
Pno.

ci - ta mu - lia DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -
 mu - li - a DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -
 ci - ta mu - lia DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -
 mu - li - a DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -

S
A
T
B
Pno.

Allargando

lu BAR - SEL Ja - ya I
 ku BAR - SEL Ja - ya I
 lu BAR - SEL Ja - ya I
 lu BAR - SEL Ja - ya I

BUPATI BARITO SELATAN

BAHARUDIN LISA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2009
TENTANG : MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN

= HYMNE BARITO SELATAN =

DEMI CINTA, DEMI SETIAKU
KAMI BERDOA KEPADA TUHAN, BAGIMU
'TUK KEJAYAANMU BUMI TERCINTA
MAJU DAN GERAKKAN LANGKAH DALAM PERJUANGAN
MENJUNJUNG TINGGI BAKTI PERTIWI
" BARITO SELATAN " PUSAKA NAN KUCINTA

KAMI IKRARKAN JANJI PADAMU UNTUK BERBAKTI
KAMI IKRARKAN JANJI PADAMU UNTUK MENGABDI

= HYMNE BARITO SELATAN =

A = do; 4/4
Andante Maestoso

Lagu / Art. :
RAHMATO. Y. MADJEN

Intro : | 3 . 4 5 | 5 . . . | 1 . 2 1 | 1 . . 0 |
 | 1 . 2 1 | 5 . . . | 6 . 5 4 | 3 2 1 0 |

mf

3 . 4 5	5 . . 2	4 . 5 . 4	3 . . .	1 . 7 8
1 . 2 3	2 . . 2	2 . 1 . 2	7 . . .	6 . 5 3
5 . 7 1	7 . . 7	6 . 6 . 6	8 . . .	3 . 3 1
1 . 2 1	5 . . 5	2 . 1 . 2	3 . . .	6 . 7 1 2
De - mi cin - ta, do - mi sa - tia - ku Ka - mi ber -

7 . 3 3	1 . 7 . 6	7 . . .	6 . 5 6	1 . . .
6 . 3 3	6 . 5 . 3	5 . . .	4 . 3 3	4 . . .
3 . 7 7	3 . 3 . 1	3 . . .	1 . . 6 8	8 . . .
3 . 3 3	6 . 7 . 1 . 2	3 . . .	4 . 1 3	4 . . .
do - a ke - pa - da Tuhan ba - gi - mu

5 . 5 6 5	5 . . 5	5 . 6 7	1 2	7 . . 5
3 . 2 3 2	2 . . 2	3 . 5 6	5 4	5 . . 5
5 . 6 7 1 2	7 . . 7	1 . 2 3	4 2	2 . . 2
1 . 2 3 4	6 . . 4	3 . 2 1	2	5 . . 5
'tuk keja - yaan - mu bu - mi ter - cin - ta Ma -

1 . 2 . 7	1 5 6 7	1 6 4 3	3 . 2 .	2 . 2 5
5 . 5 . 5	5 3 4 5	5 3 2 1	1 . 7 .	7 . 7 2
3 . 4 . 4	3 1 1 2	3 1 7 6	5 . 5 .	5 . 5 7
1 . 2 . 2	1 3 4 5	5 5 5 5	5 . 5 .	5 . 2 5
ju dan ge - rakkan langkah dalam per - ju - ang - an Men - jun - jung

5 4 3	2 3 2	6 . 5 5	1 . 2 . 4	3 2 1 3
2 1 2 1	2 3 4 2	2 . 2 5	5 . 7 . 7	1 7 5 5
2 . 6 .	6 2 1 1	7 . 7 5	3 . 4 . 2	3 4 3 1
4 3 2	2 . 2 2	5 . 5 4	3 1 5 . 5	1 5 1 3
ting - gi bak - ti Per - ti - wi "BARI - TO SELA - TAN Pu -

HYMNE BAPTI SELATAN

ANDANTE MAESTRO

Lagu: RAHMATO, Y. MAJEN

mp

Soprano De - mi eim - ta, de -

Alto De - mi eim - ta, de -

Tenor De - mi eim - ta, de -

Bass De - mi eim - ta, de -

Piano

S mi sa - ta - na Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan

A mi se - da - ke Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan

T vai se - tis - hu Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan

B mi se - tis - hu Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan

Piano

S da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi

A da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi

T da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi

B da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi

Piano

S bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -

A bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -

T bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -

B bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -

Piano

S
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

A
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

T
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

B
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

Pno.

S
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

A
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

T
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

B
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

Pno.

S
sa - ka nan kecil - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

A
sa - ka nan kecil - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

T
sa - ka nan kecil - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

B
sa - ka nan kecil - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

Pno.

S
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

A
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

T
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

B
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

Pno.

S
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk menga - di

A
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk mengab - di

T
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk mengab - di

B
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk mengab - di

Pno.

